



PUTUSAN

No. 238/Pid.Sus/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAUZI Bin BASRI ;**
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Februari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang
Kab.Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa FAUZI Bin BASRI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d 14 September 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2013 s/d 24 Oktober 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 11 November 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 26 November 2013 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 November 2013 s/d 25 Januari 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, No. B-102/N.8.16/Euh.2/10/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 238/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 28 Oktober 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 238/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 29 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-68/K. Agung/11/2013 tertanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAUZI Bin BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI Bin BASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek.
 - 1 (satu) buah plastik kecil bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah cotton bud.
 - 6 (enam) buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau.

(dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **FAUZI BIN BASRI S** Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah kontrakannya di Kelurahan Fajar Esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 13.30 Wib, terdakwa dihubungi temannya yang bernama PONIRAN (DPO) melalui sms yang menanyakan keberadaan terdakwa dan menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “LUR, ada barang nieh, mau ga”, sms tersebut kemudian dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan “Ya, saya mau ambil pahe aja 200 ya”, selanjutnya PONIRAN mengajak terdakwa untuk janji bertemu di Pasar Pagi Fajar Esuk untuk mengambil pesanan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan PONIRAN bertemu di Pasar Pagi dan terdakwa mengambil pesanan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Kelurahan Fajar Esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dan setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa masuk ke dalam dan menggunakan sabu-sabu tersebut dengan



cara terdakwa melubangi tutup botol larutan Cap Kaki Tiga menggunakan pulpen (pena), lalu terdakwa membakar pipet dan memasukkan ke dalam tutup botol yang sudah di lubangi, kemudian pipet tersebut dipasang dengan pirex, setelah dipasang jarum di korek api, lalu sabu-sabu tersebut di masukkan ke dalam pirex dan dibakar menggunakan korek api, setelah terbakar, terdakwa lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali sampai habis, selanjutnya setelah habis menghisap sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu membakar alat hisap (bong) yang sudah digunakan dibelakang rumah kontraknnya, kemudian terdakwa mandi;

- Bahwa setelah terdakwa selesai mandi, datang petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi CHANDRA SAPUTRA BIN MUKSON ALI, saksi TRI WIJAYANTO BIN SUMARDI dan saksi NESA SAPUTRA BIN HAIRUL BAHRI yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Fajar Esuk ada orang yang telah menggunakan narkoba, dan menanyakan sabu-sabu yang telah di gunakan oleh terdakwa, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirex.
 - 1 (satu) buah plastic kecil bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah cotton buod.
 - 6 (enam) buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 92 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 September 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, ST, Carolina Tonggo, Mt, S.Si yang menyatakan Kristal warna putih No.1 tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **FAUZI BIN BASRI S** Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah kontrakannya di Kelurahan Fajar Esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 13.30 Wib, terdakwa dihubungi temannya yang bernama PONIRAN (DPO) melalui sms yang menanyakan keberadaan terdakwa dan menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “LUR, ada barang nieh, mau ga”, sms tersebut kemudian dibalas oleh terdakwa dengan mengatakan “Ya, saya mau ambil pahe aja 200 ya”, selanjutnya PONIRAN mengajak terdakwa untuk janji bertemu di Pasar Pagi Fajar Esuk untuk mengambil pesanan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan PONIRAN bertemu di Pasar Pagi dan terdakwa mengambil pesanan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Kelurahan Fajar Esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dan setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa masuk ke dalam dan menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa melubangi tutup botol larutan Cap Kaki Tiga menggunakan pulpen (pena), lalu terdakwa membakar pipet dan memasukkan ke dalam tutup botol yang sudah di lubangi, kemudian pipet tersebut dipasang dengan pirex, setelah dipasang jarum di korek api, lalu sabu-sabu tersebut di masukkan ke dalam pirex dan dibakar menggunakan korek api, setelah



terbakar, terdakwa lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali sampai habis, selanjutnya setelah habis menghisap sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu membakar alat hisap (bong) yang sudah digunakan dibelakang rumah kontrakannya, kemudian terdakwa mandi;

- Bahwa setelah terdakwa selesai mandi, datang petugas Kepolisian yang terdiri dari saksi CHANDRA SAPUTRA BIN MUKSON ALI, saksi TRI WIJAYANTO BIN SUMARDI dan saksi NESA SAPUTRA BIN HAIRUL BAHRI yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Fajar Esuk ada orang yang telah menggunakan narkoba, dan menanyakan sabu-sabu yang telah di gunakan oleh terdakwa, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirex.
 - 1 (satu) buah plastic kecil bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah cotton buod.
 - 6 (enam) buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 92 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 September 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, ST, Carolina Tonggo, Mt, S.Si yang menyatakan urine an. FAUZI BIN BASRI. S No. 2 tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NESA SAPUTRA Bin SAIPUL BAHRI

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah kontrakannya di Kelurahan Fajar esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa ada orang yang memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirex.
2. 1 (satu) buah plastic kecil bekas bungkus sabu.
3. 1 (satu) buah jarum.
4. 5 (lima) buah cotton buod.
5. 6 (enam) buah pipet.
6. 2 (dua) buah korek api gas.
7. 1 (satu) buah dompet warna hijau.

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAUZI BIN BASRI S yang baru saja dipergunakan untuk mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat itu tidak ditemukan alat hisap (bong), karena sudah dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, setengah jam sebelum ditangkap, terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu yang dipakai oleh terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari dari sdr PONIRAN seharga Rp. 200.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CHANDRA SAPUTRA Bin MUKSON ALI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah kontrakkannya di Kelurahan Fajar esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa ada orang yang memakai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirex.
 - 1 (satu) buah plastic kecil bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah cotton buod.
 - 6 (enam) buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau.
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAUZI BIN BASRI S yang baru saja dipergunakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar pada saat itu tidak ditemukan alat hisap (bong), karena sudah dibakar oleh terdakwa;
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, setengah jam sebelum ditangkap, terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya;
 - Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu yang dipakai oleh terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari dari sdr PONIRAN seharga Rp. 200.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TRI WIJAYANTO Bin SUMARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah kontrakannya di Kelurahan Fajar esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa ada orang yang memakai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirex.
 - 1 (satu) buah plastic kecil bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah cotton buod.
 - 6 (enam) buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau.
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAUZI BIN BASRI S yang baru saja dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar pada saat itu tidak ditemukan alat hisap (bong), karena sudah dibakar oleh terdakwa;
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, setengah jam sebelum ditangkap, terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya;
 - Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu yang dipakai oleh terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari dari sdr PONIRAN seharga Rp. 200.000,-;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang saling mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **FAUZI Bib BASRI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah kontrakannya di Kelurahan Fajar esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirex.
 - 1 (satu) buah plastic kecil bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah cotton buod.
 - 6 (enam) buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap (bong), karena sudah dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa melubangi tutup botol larutan Cap Kaki Tiga menggunakan pulpen (pena), lalu terdakwa membakar pipet dan memasukkan ke dalam tutup botol yang sudah di lubangi, kemudian pipet tersebut dipasang dengan pirex, setelah dipasang jarum di korek api, lalu sabu-sabu tersebut di masukkan ke dalam pirex dan dibakar menggunakan korek api, setelah terbakar, terdakwa lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali sampai habis;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. PONIRAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar terdakwa mengetahui menggunakan narkoba itu dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek.
- 1 (satu) buah plastik kecil bekas bungkus sabu.
- 1 (satu) buah jarum.
- 5 (lima) buah cotton bud.
- 6 (enam) buah pipet.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet warna hijau.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil pengujian Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 92 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 September 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Tanti, S.T, Carolina Tonggo Mt, S.Si dengan kesimpulan Barang bukti berupa :

- Kristal warna putih No.1 tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine atas nama FAUZI BIN BASRI S Nomor (2) tersebut adalah benar positif (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di rumah kontrakannya di Kelurahan Fajar esuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/ pirex.
 - 1 (satu) buah plastic kecil bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah cotton buod.
 - 6 (enam) buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau.
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap (bong), karena sudah dibakar oleh terdakwa;
 - Bahwa benar cara terdakwa melubangi tutup botol larutan Cap Kaki Tiga menggunakan pulpen (pena), lalu terdakwa membakar pipet dan memasukkan ke dalam tutup botol yang sudah di lubangi, kemudian pipet tersebut dipasang dengan pirex, setelah dipasang jarum di korek api, lalu sabu-sabu tersebut di masukkan ke dalam pirex dan dibakar menggunakan korek api, setelah terbakar, terdakwa lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali sampai habis;
 - Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. PONIRAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui menggunakan narkotika itu dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif dimana Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan yang terbukti dalam hal ini yang terbukti yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Menyalahgunakan Narkotikan Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa HENDRIK Bin SUMANTRA, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa HENDRIK Bin SUMANTRA adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa dengan sengaja berarti sebagai unsur sengaja pelaku menghendaki perbuatan tersebut serta dapat menginsyafi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yaitu terdakwa **HENDRIK Bin SUMANTRA** dalam melakukan permainan judi Koprok tersebut dengan cara 4 (empat) dadu yang terdiri 3 (tiga) dadu bertuliskan angka satu sampai enam (1,2,3,4,5,6) dan 1 (satu) dadu bergambar binatang (gajah merah, gajah hitam, ikan merah, ikan hitam kupu-kupu hitam) kemudian 4 (empat) dadu di masukan ke dalam sebuah tempurung, kemudian para pemain menaruhkan sejumlah uang taruhannya di gambar yang ada di karpet, lalu terdakwa mengguncang/mengocok dadu yang ada di dalam tempurung tersebut, uang milik pemasang tersebut apabila tulisan yang keluar dan sama dengan uang yang ditaruhkan yang di pasang keluar di bayar 4 x lipat. Apabila pemasang menaruhkan uang pasangan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan di pasangkan pada angka 1 dan tempurung yang di buka sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan bayaran sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) namun apabila pemasang memasang pada gambar salah satu binatang maka akan di bayar sebesar Rp 4.000,- (empat ruibu rupiah), yang mana pada saat itu terdakwa bertugas sebagai mengguncang tempurung, sedangkan Saudara MULYADI Bin SUHELI (DPO) sebagai juru bayar, terdakwa mendapatkan modal permainan judi tersebut di dapatkan dari Saudara DAHRUN (DPO). Dengan demikian unsur ini dianggap cukup terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan perbuatan perjudian.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 1273 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI Bin BASRI S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek.
 - 1 (satu) buah plastik kecil bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 5 (lima) buah cotton bud.
 - 6 (enam) buah pipet.
 - 2 (dua) buah korek api gas.



- 1 (satu) buah dompet warna hijau

(dirampas untuk dimusnahkan)

1. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal **28 November 2013** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR, SH.**, dan **ADE SYOFIAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH, MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **GUSTINI, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta di hadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. **TATAP U. SITUNGKIR, SH**

dto

2. **ADE SYOFIAN, SH, MH**

HAKIM KETUA,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH, MH